



Provincial Government Policies in Improving the Quality of Madrasah Diniyah Teachers in East Java

Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur

Najih Anwar*

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

This article aims to determine the background and objectives of provincial government policies in improving the quality of Madrasah Diniyah teachers in East Java, Indonesia. The management of Islamic Education institutions is the authority and responsibility of the Ministry of Religion, however, the East Java provincial government has a moral responsibility to participate in developing Islamic education institutions, namely Madrasah Diniyah through policies to improve the quality of Madrasah diniyah teachers. This research method uses qualitative research with a case study approach and research design using descriptive-analytic. The research findings are: 1) The reality of Diniyah Madrasah teachers in East Java, there are still many who have not met the qualifications as mandated in the Teacher and Lecturer Law. 2) The Provincial Government of East Java made a policy to improve the quality of madrasah diniyah teachers due to social and political factors.

Keywords: Madrasah Diniyah, Regional Government, Islamic Education

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan tujuan kebijakan pemerintah provinsi dalam peningkatan kualitas guru madrasah diniyah di Jawa Timur Indonesia. Pengelolaan lembaga Pendidikan Islam merupakan wewenang dan tanggung jawab Kementerian Agama, namun demikian pemerintah provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengembangkan lembaga Pendidikan Islam, yakni madrasah diniyah melalui kebijakan peningkatan kualitas guru madrasah diniyah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan desain penelitian menggunakan deskriptif analitik. Temuan penelitian adalah: 1) Realitas guru madrasah diniyah di Jawa Timur masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Guru dan Dosen. 2) Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat kebijakan peningkatan kualitas guru madrasah diniyah karena adanya faktor sosial dan politik.

Kata Kunci: Madrasah Diniyah, Pemerintah Daerah, Pendidikan Islam

OPEN ACCESS

ISSN 2503-5045 (online)

ISSN 1412-9302 (print)

Edited by:

Eni Fariyatul Fahyuni

Reviewed by:

Nurdyansyah

**Correspondence:*

Najih Anwar

najihanwar@umsida.ac.id

Received: 1 Maret 2021

Accepted: 6 Maret 2021

Published: 20 Maret 2021

Citation:

Najih Anwar (2021) Provincial Government Policies in Improving the Quality of Madrasah Diniyah Teachers in East Java. Halaqa: Islamic Education Journal. 5:1. doi: 10.21070/halaqa.v5vi1i.1339

PENDAHULUAN

Seiring dengan era reformasi sejak 1998, pemerintah telah membuat kebijakan dengan melibatkan pemerintah daerah dalam pembangunan secara luas. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa sejumlah perubahan dalam tatanan pemerintahan, terutama dengan diserahkannya sejumlah kewenangan kepada daerah, yang semula urusan pemerintah pusat. Salah satu kewenangan tersebut adalah di bidang pendidikan. Namun otonomi di bidang pendidikan berbeda dengan otonomi di bidang pemerintahan lainnya yang berhenti pada tingkat kabupaten dan kota. Otonomi di bidang pendidikan tidak berhenti pada kabupaten dan kota, tetapi sampai pada ujung tombak pelaksana pendidikan di lapangan, yakni satuan Pendidikan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam pendidikan membawa implikasi terhadap desentralisasi pendidikan serta berbasis masyarakat. Menurut [Hasbullah \(2015\)](#) bahwa penyelenggaraan desentralisasi pendidikan berbasis masyarakat akan berjalan dengan baik jika kebijakan pendidikan nasional seperti mutu, pemerataan, relevansi, masalah guru, sarana prasarana, kesenjangan, kurikulum, dan isu-isu lainnya berhasil direkonstruksi. Implikasi dari kebijakan tersebut menurut [Sam M. Chan dan Tuti T. Sam \(2011\)](#) bahwa menguatnya partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Bahkan [Tilaar \(2002\)](#) mempertegas bahwa desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan. Menurutnya, ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan, yakni: (a) pengembangan masyarakat demokrasi, (b) pengembangan social capital, (c) peningkatan daya saing.

Sementara [M. Sirazi \(2010\)](#) menyatakan bahwa sistem pemerintahan dan pembangunan desentralistik dapat membantu bangsa Indonesia mengatasi masalah regional, mendayagunakan ekonomi lokal, memangkas hierarki manajemen, memangkas jalur distribusi, mendorong demokratisasi, melimpahkan masalah fiskal ke daerah, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sedangkan [Suyatno dalam Riant Nugroho \(2013\)](#) menyatakan bahwa dengan desentralisasi, maka setiap daerah harus membangun manajemen pendidikan daerah yang desentralistik dan unggul agar membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul, dan pada akhirnya membangun keunggulan daerah.

Kebijakan di atas memberi peluang kepada daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing daerah. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, khususnya guru madrasah diniyah (Ula, Wusto, dan Ulya). Gubernur Jawa Timur 2 periode (2009-2019), Soekarwo membuat kebijakan tentang Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah yang mulai 2016- sekarang (2021), bahkan mulai tahun 2019 ada Strata Dua (S-2). Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik pendidik pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Program Studi Manajemen Pendidikan Islam/Kependidikan

Islam (MPI/KI) dan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) di beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Swasta yang ditunjuk. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan salah satu fungsi Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Madrasah diniyah di Jawa Timur relatif besar jumlahnya, salah satu penyebabnya banyak pondok pesantren. Menurut data dari Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 menyebutkan ada 27.408 madrasah diniyah di seluruh Jawa Timur baik di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren dari berbagai jenjang, mulai Ula (setingkat SD), Wusto (setingkat SMP), dan Ulya (setingkat SMA). Sedangkan jumlah gurunya (ustadz) sebanyak 207.029.

Eksistensi madrasah diniyah selama ini kurang begitu diperhatikan, namun demikian memiliki andil yang cukup baik dalam penanaman nilai-nilai keagamaan di masyarakat, [Badrudin \(2017\)](#). Menyadari akan pentingnya pendidikan keagamaan, termasuk di dalamnya madrasah diniyah, maka diakomodir dalam beberapa kebijakan, yakni (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang menjadi acuan normatif penyelenggaraan pendidikan, termasuk madrasah diniyah. Dalam Undang-Undang tersebut, pendidikan diniyah termasuk jenis pendidikan keagamaan yang diatur dalam pasal 30. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. PP ini merupakan acuan operasional dan landasan yuridis dalam penyelenggaraan madrasah diniyah. (3) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Undang-Undang dan peraturan tersebut akan selalu dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan pendidikan keagamaan Islam.

Dengan diterbitkannya regulasi tersebut, status pendidikan diniyah dan pondok pesantren menjadi semakin kuat. Tentu saja, disamping sebagai pengakuan, juga pemerintah memiliki dasar untuk melakukan inisiasi serta fasilitas untuk penguatan kelembagaan pendidikan keagamaan Islam tersebut. di sisi lain, bagi masyarakat penyelenggara pendidikan diniyah dan pondok pesantren juga memiliki dasar bagi pemerolehan hak-hak yang semestinya. Namun demikian, jika dilihat secara objektif di lapangan bahwa manajemen pengelolaan lembaganya, meski sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 dimana pasal-pasal telah memberikan apresiasi sangat positif kepada madrasah diniyah, ternyata belum cukup untuk mengangkat keterbatasan sumber daya manusia dan manajemen pendidikan madrasah diniyah [Dwi Istiyani \(2017\)](#). Hal ini terlihat pada aspek kelembagaannya yang kurang memadai, sarana dan prasarana, tenaga kependidikan dan guru-gurunya yang sebagian besar masih belum memiliki kualifikasi minimal sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005, Bab IV pasal 9 yang menyatakan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh

melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Sementara kondisi nyata di lapangan, banyak guru madrasah diniyah masih lulusan SLTA/MA dan bahkan beberapa guru lulusan SMP/MTS dan sebagian lainnya adalah lulusan madrasah diniyah non-formal pesantren.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Desain penelitian menggunakan deskriptif analitik yaitu menjelaskan hasil penelitian lapangan secara deskriptif dan menganalisis dengan teori-teori yang relevan dan hasil penelitian sebelumnya. [Emzir \(2008\)](#). Penelitian ini dilaksanakan di beberapa madrasah madrasah diniyah. Informan penelitian adalah bagian keagamaan Biro Kesra Provinsi Jatim dan ketua LPPD. Menurut [Soegiono \(2015\)](#) studi kasus adalah penelitian naturalistik yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata dan memanfaatkan sumber bukti multi sumber. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara mendalam dengan informan, dan dokumentasi, yaitu menelaah dokumen terkait. Analisis data menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yakni reduksi data, display data dan kesimpulan. [Miles, dkk \(1984\)](#)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah sebagaimana diuraikan dalam pedoman penyelenggaraan bahwa program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah merupakan bantuan beasiswa kepada guru Madrasah Diniyah untuk mencapai jenjang pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) atau Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan ditempuh selama delapan semester. Program tersebut merupakan pemberian bantuan beasiswa bagi guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur yang belum memiliki ijazah S1/D-IV. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran dari APBD setiap tahun untuk memberi beasiswa. Yang melatarbelakangi kebijakan tersebut antara lain termaktub di dalam pedoman penyelenggaraan program peningkatan kualitas guru madrasah diniyah, yakni:

“Madrasah Diniyah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, saat ini membutuhkan upaya intensif dalam rangka peningkatan mutu pendidik atau guru-gurunya. Masih banyak ditemukan realitas dan problem terkait dengan mutu guru-guru Madrasah Diniyah. Sebagaimana problem umum yang dihadapi guru di lingkungan Kementerian Agama, paling tidak dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni: masih minimnya kualitas/mutu guru, terbatasnya jumlah guru, distribusi guru tidak merata, serta rendahnya kesejahteraan guru. Sementara di sisi lain, guru pada jalur pendidikan agama tentunya juga memiliki tantangan dan tanggung jawab yang sama untuk terus meningkatkan profesionalisme” (Surabaya: Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, 2019:3). Menurut A. Hamid Syarif, Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah Provinsi Jawa Timur bahwa:

“Kebijakan tentang program peningkatan kualitas guru

madrasah diniyah ini dimulai sejak tahun 2006, setelah melihat realita yang dihadapi pondok pesantren, yakni; permasalahan internal pondok pesantren sendiri, dan permasalahan yang menyangkut kondisi pendidikan Jawa Timur secara umum. Pada tahun tersebut Jawa Timur menempati ranking tertinggi secara nasional dalam hal buta aksara” (Wawancara dengan A. Hamid Syarif, Sidoarjo, 25 Januari 2020).

Yang dikatakan oleh Ketua LPPD tersebut didukung oleh Kepala Sub Bagian Keagamaan Biro Administrasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Timur, H. Sunaryo, bahwa: “banyak ustadz/ustadzah madrasah diniyah yang mengajar tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang pendidik sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen. Sehingga muncullah program pemberian beasiswa tersebut, dengan harapan semua ustadz/ustadzah yang mengajar di madrasah diniyah memiliki ijazah S1 semua”. (Wawancara dengan Sunaryo, Surabaya, 15 Desember 2019).

Apa yang dikatakan oleh Sunaryo tadi didukung oleh Siti Munawaroh, Kepala Sub Bagian Sarana Agama Biro Administrasi Kemasyarakatan, mengatakan bahwa: “kebijakan program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah ini merupakan pengejawantahan dari visi-misi bapak Gubernur dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur melalui bidang pendidikan, khususnya madin. Karena di Jawa Timur banyak pondok pesantren dan madin. Dengan adanya pemberian program beasiswa tersebut, diharapkan bisa meningkatkan derajat hidupnya”. (Wawancara dengan Siti Munawaroh, Surabaya, 15 Desember 2019)

[[Figure 1 about here.](#)]

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa guru yang mengajar di Madrasah Diniyah 55 % belum memiliki kualifikasi S1 atau D-IV. Sedangkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab IV tentang guru, bagian kesatu; kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Pasal 8 dinyatakan; guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Pasal 9; kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pasal 8 diperoleh melalui Pendidikan tinggi/program sarjana atau program diploma IV. Pasal 10; kompetensi yang dimaksud dalam pasal 8, ayat (1); meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui program profesi.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, memberi gambaran pemahaman bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak keluar begitu saja. Bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan itu memiliki motif atau latar belakangnya yang mengitarinya. Menurut penulis hal-hal yang melatari kebijakan program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut: Pertama, sebagian besar guru Madrasah Diniyah, dengan berbagai keterbatasan, khususnya kendala ekonomi (biaya), mereka belum dapat melangsungkan pendidikan ke jenjang S1. Kedua, Para guru Madrasah Diniyah dan pesantren di ponpes salafiyah, walaupun kualitas keilmuannya telah memenuhi kompetensi

keilmuan agama Islam, karena mereka sebagai mengajar pada kedua lembaga tersebut. Namun demikian, mereka tidak memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan regulasi yang ada. Ketiga, setiap guru Madrasah Diniyah wajib memiliki kualifikasi akademik S-1 sebagai sub-sistem dari sistem institusi Madrasah Diniyah agar dapat memperoleh status akreditasi kelembagaan dan sertifikasi guru. Keempat, adanya political will gubener Jawa Timur saat itu, Soekarwo, sebagai inisiator dan inspirator program ini ketika menjadi sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan diskresi kebijakan di bidang Pendidikan Islam sebagai bentuk keperpihakan terhadap pemberdayaan guru Madrasah Diniyah dan pondok pesantren melalui program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah. Selain itu juga ada faktor pemberantasan buta huruf dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

Menyadari akan pentingnya tenaga pendidik/guru/ustadz yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud UU Guru dan Dosen diatas, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan beasiswa peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah. Kebijakan ini lahir tentunya tidak begitu saja, melainkan ada yang mendorongnya, selain kondisi riil madrasah diniyah masih memprihatikan dalam hal guru, sarana prasarana, manajemen dan lain-lain, dan mayoritas basisnya adalah kalangan santri, tentu sebagai pemerintah daerah akan memiliki keberpihakan terhadap hal tersebut, karena ada meningkatkan sumber daya manusianya, serta bisa menurunkan angka buta huruf, dan memiliki dampak positif lainnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur. [Soekarwo \(2019\)](#).

Selain latar belakang kebijakan program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah yang telah dipaparkan dan dibahas diatas, program ini juga memiliki beberapa tujuan, yakni: 1) Meningkatkan standar kualifikasi akademik guru Madrasah Diniyah; 2). Meningkatkan standar mutu akademik pendidikan/Madrasah Diniyah; 3). Meningkatkan kompetensi guru Madrasah Diniyah; 4) Mengembangkan pendidikan/Madrasah Diniyah sebagai satuan pendidikan dan setara dengan satuan pendidikan lain sesuai peraturan perundang-undangan; 5). Mengupayakan sertifikasi guru Madrasah Diniyah. (Pedoman Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Provinsi Jawa Timur).

Tujuan tersebut merupakan cita-cita dan harapan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari program kebijakan peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah, sehingga bisa meningkatkan kualitas gurunya dan memiliki dampak terhadap mutu proses pembelajaran, serta bisa meningkatkan manajemen madrasah diniyah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada paparan dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Jumlah madrasah diniyah sangat banyak tetapi kualitasnya sangat memperhatikan, sebagian besar guru madrasah diniyah belum memiliki kualifikasi akademik S- atau D-IV, serta andil dan peran madrasah diniyah cukup signifikan dalam bidang sosial keagamaan. 2) adanya political will gubener Jawa, melakukan diskresi kebijakan di bidang Pendidikan Islam sebagai bentuk keperpihakan terhadap pemberdayaan guru Madrasah Diniyah dan pondok pesantren melalui program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah.

REFERENCES

- Amin Haedari dan M. Ishom El-Saha, *Pesantren dan Madrasah Diniyah: Peningkatan Mutu Terpadu* (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), 91.
- Badrudin, *Indonesia's Educational Policies on Madrasah Diniyah*, *Jurnal Pendidikan Islam*, 17-32. DOI: 10.15575/jpi.v3i1.850
- Dwi Istiyani, *Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia*, *Edukasia Islamika Jurnal Pendidikan Islam*, 127-145. DOI: <https://doi.org/10.28918/jei.v2i1.1665>
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
- H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 20.
- M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 158.
- M. Rirazi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), Cet 2, 230.
- Matthew B. Miles and A. Michael Huberman 1984. *Qualitative Data Analysis: and Expanded Sourcebook*, second Edition. London: Sage Publication, 1984.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) cet. 2, 29.
- Sam M. Cham dan Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2011), cet. 6, 8.
- Soekarwo, *Tradisi dan Modernisasi Pendidikan Diniyah Pesantren*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019), 78.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen..

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2021 Najih Anwar . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

LIST OF FIGURE

1	Data pendidikan guru Madrasah Diniyah Jawa Timur tahun 2020	95
---	---	----

FIGURE 1 /Data pendidikan guru Madrasah Diniyah Jawa Timur tahun 2020



FIGURE 1/ Data pendidikan guru Madrasah Diniyah Jawa Timur tahun 2020